



Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Pasaman Timur) Hendi Kurniasih & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: hendikurnia2018@gmail.com mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Marriage registration is basically required as state protection for the parties in a marriage. In reality, many Indonesian citizens do not register their marriages with the Marriage Registrar (VAT). The marriages carried out by them only fulfill their religious demands without fulfilling administrative demands. In order to bring order to population administration, the Pasaman Regency Government facilitates several couples to undergo marriage registration for those who do not yet have a marriage certificate through an integrated marriage registration trial in the Pani sub-district of Pasaman Regency in collaboration with the Lubukcepatung religious court in accordance with PERMA No. 1 of 2015 regarding integrated services for circuit courts of district courts and religious courts/syar'iyah courts in the context of issuing marriage certificates, marriage books and birth certificates

Keywords: *marriage; marriage registration; perma no 1 in 2015*

Abstrak

Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Dala rangka menertibkan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten pasaman memfasilitasi beberapa pasangan untuk menjalani itsbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah melalui sidang itsbat nikah terpadu di kecamatan panti Kabupaten pasaman yang bekerja sama dengan pengadilan agama lubuk sikaping sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran

Kata Kunci: *perkawinan; pencatatan perkawinan; perma no 1 tahun 2015*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan

haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri. teguh dan kuat (miṭaqan ghalizān). Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.¹

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Pasal.²

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang amat penting bagi masyarakat Indonesia, karena dengan perkawinan dicatatkan tentu dianggap sah oleh negara. pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh PPN menurut hukum asalnya ialah mubah. Namun apabila tidak ada, dalam pandangan hukum positif kita membuat keberadaan sebuah perkawinan di Negara kita

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, September 2017 hlm 1-2

² Mukhtali Jarbi, "*pernikahan menurut hukum islam*", *PENDAIS* Volume I Nomor 1 hlm 58

ini itsbat tidak sempurna karena perkawinanyang tidak dicatat tidak diakui keabsahannya oleh Negara.³

Realitasnya di antara warga negara Indonesia salah satunya di kecamatan panti kabupaten pasaman banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.⁴

Dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten pasaman memfasilitasi beberapa pasangan untuk menjalani itsbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah melalui sidang itsbat nikah terpadu di kecamatan panti Kabupaten pasaman yang bekerja sama dengan pengadilan agama lubuk sikaping.

Pelayanan isbat nikah terpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran ⁵

³Novi Novera" *legalitas pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif history yuridis dan kemaslahatan*" ,uin syarif hidayatullah jakarta, 1442/2021 hal 5-6

⁴ Rachmadi Usman," *makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*" , jurnal legasi indosnesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017 hal 255-256

⁵ Sindi Rahmatika Windadewi, *pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling pengadilan agama wonogiri di kecamatan baturetno tahun 2017 ditinjau dari perma nomor 1 tahun 2015 dan masalah mursalah*" , Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2, November 2020 hal 99-100

Disamping itu untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, yang dilakukan secara sederrhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Oleh karna itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perkawinan Tidak Tercatat Menurut PERMA No 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Pasaman Timur)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Empires Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah no rma hukum adat yang berlaku dalam masyarak at dan norma hukum yang tidak tertulis. Eektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya.

⁶ Leni puspawati, *“efektifitas pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling setelah diberlakukannya perma nomor i tahun 2015 di pengadilan agama curup”*, iain curup tahun 2019, hal 7-8

⁷ Mahlil Adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, Yayasan tri edukasi ilmiah, Gadut, Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat, januari 2024 hlm 125-126

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.⁸

Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Catatan Sipil, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di Pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di Pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya.⁹

Suatu perkawinan yang tidak diakui dalam hukum negara menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga status suami atau istri, anak dan semacamnya tentu aja tidak dijamin oleh hukum.

⁸ Jamaludin dan nanda amalia, *buku ajar hukum perkawinan*, aceh, unimal press, januari 2016, hlm 39-40

⁹ Rifdan dan muhammadong, "*tata kelola pencatatan perkawinan menurut undang-undang*", makasar, badan penerbit unm, 7 nov 2017, hal 9-11

Dengan tidak diakuinya secara hukum status penggugat dan tergugat sebagai suami istri dalam suatu perkawinan antara mereka tidak sah dan tidak terdapat dasar perkawinan yang sah dan tidak ada dasar hukum yang sah dalam mengajukan gugatan cerai.¹⁰

Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat harta warisan.¹¹

2. Peran perma no 1 tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan perkawinan tidak tercatat di kecamatan panti kabupaten pasaman

Awal mula lahirnya Perma Nomor 1 tahun 2015 ini diawali dengan dilakukannya suatu penelitian yang berkaitan dengan akses bagi golongan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh suatu identitas hukum yang berkaitan dengan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. dalam penelitian yang telah dilakukan ini menimbulkan suatu alasan terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki dokumen identitas hukum dalam hal perkawinan.

Adapun alasan seseorang tidak mempunyai dokumen identitas hukum disebabkan karena kondisi jarak, yang mana jarak antara kediaman masyarakat dengan kantor layanan memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga

¹⁰ Ria Sintha Devi, tInjauan yuridis perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan, jurnal retentum vol 1, hlm 69

¹¹ A. Hasyim Nawawi, *perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan tidak tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*,] AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015 hlm 114-115

masyarakat sulit untuk menempuhnya. Selain hal itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terkait dengan rumitnya proses yang harus dilalui.¹²

Dalam pasal 1 PERMA No 1 tahun 2015 di sebutkan bahwa:

1. dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan berkala maupun insidental.¹³

Pemerintah Kabupaten pasaman memfasilitasi beberapa pasangan untuk menjalani itsbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah melalui sidang itsbat nikah terpadu di kecamatan panti Kabupaten pasaman yang bekerja sama dengan pengadilan agama lubuk sikaping. Tujuannya adalah untuk membantu Masyarakat tidak mampu yang dalam mencatatkan perkawinanya karna jarak pengadilan yang cukup jauh dan biaya yang dikeluarkan apabila harus ke pengadilan cukup lama dan juga Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya karna gratis oleh karna itu pihak pengadilan yang datang langsung ke lokasi untuk memudahkan Masyarakat.

¹² Ninda Sari Sri Rejekinah*, Encep Abdul Rojak, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021 Bandung Conference Series: Islamic Family Law, hlm 51

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/404-page/16-peraturan/perma/1113-perma-nomor-1-tahun-2015-tentang-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-mahkamah-syar-iyah-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran> , dikunjungi 20 desember 2023

Untuk biaya sidang diluar gedung semua di tanggung oleh pengadilan dan biaya ini merupakan anggaran dari Dipa Mahkamah Agung dari dipa itu pemerintah memberikan anggaran kepada pengadilan untuk melaksanakan sidang isbat nikah terpadu di kecamatan panti dan Masyarakat tidak perlu membayar lagi hanya mengeluarkan biaya untuk pembelian materai sebagai alat bukti atau keterangan yang sah.

Jumlah peserta sidang isbat yang dilakukan di kecamatan panti adalah sepuluh peserta atau sepuluh perkara. Tahapan tahapan yang harus dilakukan adalah dengan cara mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor wali nagari dan melakukan pendaftaran di PTSP Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan setelah itu akan di tentukan jadwal sidangnya oleh pengadilan setelah ditentukan jadwal sidang maka akan di lakukan sidang. Untuk sidang di luar maupun di dalam pengadilan itu ketentuannya sama dan bila sidang sudah di putus maka sudah bisa mengambil surat salinan penetapan dan salinan putusan yang nantinya akan di antarkan langsung oleh pihak pengadilan sehingga tidak perlu datang ke pengadilan.

Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama lubuk sikaping dalam melakukan sidang diluar gedung merupakan kendala eksternal yaitu kendala yang timbul dari para pihak itu sendiri. Mulai dari persyaratan yang dilakukan untuk sidang tidak lengkap sehingga pihak pengadilan harus turun dan mengajari secara detail tentang persyaratan yang diperlukan.

Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh pengadilan adalh medan yang teradang sulit untuk di jangkau sehingga harus menggunakan transportasi yang mendukung untuk dapat mencapai lokasi. walaupun banyaknya kendala yang dihadapi dalam sidang isbat nikah terpadu di

kecamatan panti kabupaten pasaman yang dilaksanakan oleh pengadilan agama lubuk sikaping sesuai PERMA No 1 Tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar yang mana dari 10 perkara pengesahan sidang isbat nikah semuanya di kabulkan dan syarat terpenuhi dan salinan ketetapan di cetak oleh KUA panti dalam bentuk buku nikah.

C. PENUTUP

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang amat penting bagi masyarakat Indonesia, karena dengan perkawinan dicatatkan tentu dianggap sah oleh negara. Akibat tidak adanya jaminan hukum maka para pasangan suami istri tidak dapat perlindungan hukum dari negara apabila terjadi masalah dalam rumahtangganya dan juga anak tidak mendapatkan identitas kewarganegaraannya. Maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurna dari suatu perkawinan ialah wajib hukumnya.

Dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten pasaman memfasilitasi beberapa pasangan untuk menjalani itsbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah melalui sidang itsbat nikah terpadu di kecamatan panti Kabupaten pasaman yang bekerja sama dengan pengadilan agama lubuk sikaping. Walaupun mengalami banyak kendala pengadilan berhasil mengabulkan 10 permohonan isbat nikah yang selanjutnya di cetak oleh KUA panti dalam bentuk buku nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khoirul abror, hukum perkawinan dan perceraian, bening Pustaka, Yogyakarta, September 2017 hlm 1-2

Mahlil Adriaman, metode penulisan artikel hukum, Yayasan tri edukasi ilmiah, Gadut, Tiltang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat, januari 2024

Jamaludin dan nanda amalia, *buku ajar hukum perkawinan*, aceh, unimal press, januari 2016

Rifdan dan muhammadong, "*tata kelola pencatatan perkawinan menurut undang-undang*", makasar, badan penerbit unm, 7 nov 2017

Rachmadi usman, hukum pencatatan sipil, sinar grafika, Jakarta, 2019

Jurnal:

Muktiali Jarbi, "*pernikahan menurut hukum islam*", PENDAIS Volume I Nomor 1

Novi Novera "*legalitas pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif history yuridis dan kemaslahatan*", uin syarif hidayatullah jakarta, 1442/2021

Rachmadi Usman, "*makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*", jurnal legasi indosnesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017

Sindi Rahmatika Windadewi, *pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling pengadilan agama wonogiri di kecamatan baturetno tahun 2017 ditinjau dari perma nomor 1 tahun 2015 dan masalah mursalah*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2, November 2020

Leni puspawati, "*efektifitas pelaksanaan isbat nikah dalam pelayanan terpadu sidang keliling setelah diberlakukannya perma nomor i tahun 2015 di pengadilan agama curup*", iain curup tahun 2019

Ria Sintha Devi, tinjauan yuridis perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan, jurnal retentum vol 1

A. Hasyim Nawawi, *perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan tidak tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*,] AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015

Ninda Sari Sri Rejekinah*, Encep Abdul Rojak, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021 Bandung Conference Series: Islamic Family Law

Website:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/404-page/16-peraturan/perma/1113-perma-nomor-1-tahun-2015-tentang-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-agama-mahkamah-syar-iyah-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran> , dikunjungi 20 desember 2023